

INSTIKA
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH



**PEDOMAN
IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR**

**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP MADURA**

2022

PEDOMANA IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH (INSTIKA)
GULUK-GULUK SUMENEP
TAHUN 2022**



**INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
(I N S T I K A)
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

FAKULTAS: SYARI'AH | TARBIYAH | USHULUDDIN | EKONOMI & BISNIS ISLAM | PASCASARJANA

Alamat : Bukit Lancaran PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep Madura 69463 Telp./Fax. (0328) 821098 e-mail : instika@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
Nomor: 097/Ins.036/KP/VI/2022**

**TENTANG
PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR
INSTITUT ILMU KEISLAMAN ANNUQAYAH
GULUK-GULUK SUMENEP JAWA TIMUR**

Bismillahirrahmanirrahiem

Rektor Institut Ilmu Keislaman Annuqayah setelah :

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tercapainya kemandirian belajaran sesuai dengan amanah tridharma perguruan tinggi, maka dirasa perlu ditetapkan Pedoman Implementasi Merdeka belajar Kampus Merdeka;
b. Pedoman tersebut sebagai acuan kegiatan MBKM dalam perguruan tinggi INSTIKA untuk mewujudkan tiga darma: pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019, tentang Musyawarah Desa.
5. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Rektor INSTIKA Masa Bakti 2014-2018.
6. Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Annuqayah Nomor: 025/KPTS/ST.03/C/X/2010 Tahun 2010 tentang Statuta Institut Ilmu Keislaman Annuqayah (Instika).
Pasal 54 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan INSTIKA bersama Ketua dan Sekretaris Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : **PEDOMAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR**
Kedua : Menetapkan pedoman Implementasi Merdeka Belajar sebagai acuan dalam melakukan kegiatan merdeka belajar;
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya;

Ditetapkan di : Guluk-Guluk

Pada tanggal : 25 Juni 2022

Rektor,



DRS. H. AH. SYAMILI, M.Pd.I.
NIY. 122 993 016

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Wakil Rektor di lingkungan INSTIKA;
2. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan INSTIKA;
3. Semua satuan kerja di lingkungan INSTIKA.

KATA PENGANTAR

Syukur *al-hamdulillah* selalu kami panjatkan kepada Allah SWT.yang tiada henti memberikan nikmat, karunia, dan hidayah-Nya kepada semua umat manusia, secara khusus kepada kami sebagai Rektor INSTIKA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep yang telah memberikan kemampuan dalam penyusunan dan penyelesaian buku pedoman implementasi MBKM ini. Shalat dan salam, tetap selalu kami haturkan juga kepada baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai pembimbing sejat bagi umat islam, sehingga kami dalam setiap saat selalu berusaha untuk mengikuti sunnahnya, yang kami implementasikan dalam dunia pendidikan.

Penyusunan buku ini, merupakan satu upaya untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai proses pelaksanaan pendidikan, pembelajaran, dan pengajaran di INSTIKA Guluk-Guluk kaitanya dengan Merdeka Belajar. Karena buku ini, disusun secara teknis sebagai tindak lanjut terhadap kebijakan yang buat oleh pemerintah dalam mewujudkan kampus merdeka-merdeka belajar. Maka dalam hal ini, orientasi dari kebijakan tersebut, untuk mewujudkan kemandirian belajar bagi peserta didik, agar senantiasa terlahir sebagai generasi masa yang mampu menghadapi berbagai tantang zaman, dengan kesadaran dan kemandirian yang dimilikinya.

Wujud kongkrit dari tersusunnya buku ini, tidak bisa lepas dari dukungan semua pihak yang telah memberikan gagasan, motivasi, dan dorongan agar mekanisme yang mengatur tentang proses pelaksanaan merdeka belajar bisa segera diterbitkan dalam bentuk buku pedoman. Semoga buku ini, dapat memberikan manfaat pada semua pihak utamanya bagi mahasiswa INSTIKA. Amien

Guluk-Guluk, 25 Juni 2022
Rektor,

ttd

Drs. H. Ah. Syamli, M.Pd.I

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	1
SURAT KEPUTUSAN REKTOR	2
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	5
A. PENDAHULUAN.....	6
1. Model Blok.....	6
2. Model Non Blok Pembelajaran di Luar Pendidikan Tinggi (PT).....	7
3. Model Percepatan	8
4. Model Reguler.....	9
B. ALTERNATIF MODEL PERKULIAHAN DI LUAR KAMPUS.....	10
C. CARA MENENTUKAN MODEL PERKULIAHAN	10
D. DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM INSTIKA	12
1. Pertukaran Mahasiswa.....	15
2. Magang Dan Kegiatan Lain.....	16
E. TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR	16
1. Persyaratan Umum.....	16
2. Pelaksanaan	17

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjawab tantangan dunia usaha dan dunia industri sebagai pengguna alumni maka dicanangkan merdeka belajar- kampus merdeka dengan Permendikbud no 3 tahun 2020. Kemerdekaan belajar berarti mahasiswa diberi kebebasan dalam memilih bidang yang diminati, sekalipun sudah memilih suatu Program Studi (PS). Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa “Perguruan Tinggi wajib memberikan hak bagi mahasiswa untuk secara sukarela (dapat diambil atau tidak)”. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi sebanyak 2 semester (setara dengan 40 sks). Ditambah lagi, dapat mengambil sks di prodi yang berbeda di PT yang sama sebanyak satu semester (setara dengan 20 sks). Untuk itu Program Studi wajib menyediakan kurikulum yang memfasilitasi mahasiswa dengan beberapa jalur alternatif, sebagai salah satu upaya untuk memudahkan mahasiswa dalam mengimplementasikan merdeka belajar.


Hal ini berarti pembelajaran di luar PS merupakan pilihan model pembelajaran. Mahasiswa dapat menempuh jalur melalui jalur A, B, C, dan D, dan alternative lainnya yang tidak melanggar aturan 5-3 semester seperti diilustrasikan pada Gambar tersebut. Si A memilih jalur lurus konvensional 8 semester atau jalur biru, dengan memperhatikan capaian pembelajaran PS dan skill 6 C. Sementara, B, C, dan D memilih jalur coklat yaitu belajar di luar PS dalam PT (DPT) atau di luar PT (LPT).

Pada gambar tersebut dapat dilihat bahwa B memilih 3 semester full di luar PS, tetapi C memutuskan hanya 1 semester di luar PS dan ia kembali ke PS sampai lulus. Di sisi lain, si D mengambil 1 semester di luar PS dalam PT, dan 1 semester di luar PS di luar PT, selanjutnya kembali ke PS. Dengan demikian mahasiswa berhak mendapatkan pembelajaran sesuai dengan minatnya. Hal ini sejalan dengan kebijakan Kemendikbud, sehingga PT, Fakultas, Jurusan, dan PS wajib memfasilitasi minat mahasiswa dalam melaksanakan 8 pilihan KMMB.

Kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka mengelompokkan pengorganisasian/ tatakelolanya ke dalam beberapa model berikut ini:

1. Model Blok

Model Blok Pembelajaran di Luar Pendidikan Tinggi (PT) yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa INSTIKA Guluk-Guluk Sumenep, sebagaimana gambar di bawah ini.



Gambar 2. Model Blok Pembelajaran di luar PT (Nadiem, 2020)

Model Blok Pembelajaran di Luar Pendidikan Tinggi seperti terlihat pada gambar 10. Semester satu, dua dan tiga dilaksanakan di program studi asal, sedangkan semester empat mahasiswa dapat mengambil pada program studi lain tetapi masih di dalam kampusnya, selanjutnya semester lima dan enam diambil di luar kampus. Misalkan semester satu, dua dan tiga dilaksanakan di program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah, semester empat diambil di Program studi Agama Islam Fakultas Tarbiyah. Selanjutnya semester lima dan enam diambil di prodi PAI Uin Sunan Ampel Surabaya Suatu bisa juga melalui magang pada suatu industri di luar Pendidikan Tinggi . Apabila semester empat, lima dan enam sudah selesai, maka semester tujuh dan delapan mahasiswa harus kembali ke program studi asalnya

2. Model Non Blok Pembelajaran di Luar Pendidikan Tinggi (PT).




Gambar 3. Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT (Nadiem, 2020)

Model Non Blok Pembelajaran di Luar PT, menggambarkan alur pengambilan pembelajaran secara variatif (tidak monoton) terutama ketika masuk semester lima, enam, dan tujuh. Pada model ini, mahasiswa akan mengikuti pembelajaran pada semester satu

sampai empat di program studinya yang terkait dengan mata-mata kuliah umum dan mata kuliah bidang studi ke-Prodi-an, selanjutnya pada semester lima di luar PT, kemudian semester enam diikuti di dalam kampus tetapi di luar program studinya, semester tujuh kembali mengikuti pembelajaran di luar kampus dan semester delapan kembali ke program studi asalnya. Misalkan semester satu, dua, tiga dan empat secara kontinu diambil di Program Studi PAI Fakultas Tarbiyah, semester lima melalui magang pada sebuah industri, semester enam diambil di program studi PAI Fakultas Tarbiyah, semester tujuh kembali ke industri yang pernah diambil di semester lima, semester delapan kembali ke Program Studi Pendidikan PAI Fakultas Tarbiyah.

3. Model Percepatan



Gambar 4. Model Percepatan (Nadiem, 2020)

Pada model percepatan, mahasiswa memiliki kesempatan mempercepat masa mukim studinya dengan cara memanfaatkan waktu jeda antar semester untuk mengikuti baik perkuliahan di dalam program studi asalnya maupun di program studi di luar fakultas atau di luar kampus, sehingga tidak mengganggu waktu perkuliahan semester reguler. Misalkan ketika di semester satu dan dua mahasiswa sudah memiliki kemampuan dasar dan keilmuan Program studinya, maka di saat libur menunggu masuk semester tiga, mereka bisa mengambil perkuliahan ke-prodi-an pada semester pendek (semester antara I) dengan jumlah bobot maksimal 9 sks. Pada semester tiga dan empat mereka akan mengikuti kuliah untuk mepedalam bidang ilmu ke-prodi-an secara reguler. Sebelum masuk semester lima mahasiswa juga dapat memanfaatkannya untuk mengikuti perkuliahan di semester pendek (semester antara II) dengan bobot maksimal 9 sks di luar prodinya tetapi masih dalam kampus.

Misalkan mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah INSTIKA pada satu dan dua mengikuti perkuliahan reguler untuk menguasai ilmu dasar dan bidang ilmu ke-prodian, semester antara I mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an. Semester tiga dan empat kuliah reguler untuk

menguasai bidang ilmu ke-prodi-an semester antara II mengikuti perkuliahan 9 sks untuk menguasai bidang ilmu ke-prodi-an. Semester lima kuliah reguler di prodi pendidikan Unisma Malang. Semester enam mengambil kuliah di Prodi PAI Uin Surabaya atau magang di industri, dan semester delapan kembali ke program studi asal

4. Model Reguler



Gambar 5. Model Reguler

Pada model reguler mahasiswa hanya mengikuti perkuliahan di program studinya sejak semester satu sampai semester akhir. Namun demikian dengan sistem SKS mereka memiliki peluang mempercepat masa mukimnya jika a) memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) maksimal, sehingga memiliki peluang untuk mengambil mata kuliah di semester berikutnya secara maksimal, b) Jika program studinya menawarkan semester antara (semester pendek).

Dengan demikian, transkrip mahasiswa dan SKPI akan menjadi unik sesuai dengan minat mahasiswa dengan variasi berikut ini:

- a. 8(8-0) : 8 semester full; di rumah saja
- b. 8(7-1) : 7 sem di PS sendiri, 1 sem di luar PS/PT
- c. 8(6-2) : 6 sem di PS sendiri, 2 sem di luar PS/PT
- d. 8(6-1-1) : 6 sem di PS sendiri, 1 sem di luar PS PT sendiri, 1 sem di luar PT
- e. 8(5-1-2) : 5 sem di PS Sendiri, 1 sem di luar PS PT sendiri, 2 sem di luar PS/di luar PT

PS harus merancang kurikulum yang sesuai aturan MBKM dengan tetap memperhatikan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) PS. Adapun beberapa hal yang harus dipenuhi pihak terkait 3 semester di luar PS:

- a. 8 kegiatan dapat dilakukan di PT lain atau di non PT
- b. Skill atau capaian pembelajaran (cp) sesuai dengan profil lulusan PS

- c. CP diuraikan pelaksanaan KMMB dan disepakati oleh mahasiswa dan kedua pembimbing
- d. Waktu: 1-3 semester atau 12-18 bulan setara 8 jam per minggu, 20 hari kerja/bulan
- e. CP mahasiswa evaluasi oleh pembimbing
- f. Mahasiswa dibimbing oleh dosen dan dari mitra
- g. Kedua pihak pembimbing memberi nilai

B. ALTERNATIF MODEL PERKULIAHAN DI LUAR KAMPUS

Kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka memberi kebebasan kepada mahasiswa selain memilih kuliah di kampusnya dari semester satu sampai delapan, juga untuk memilih tiga semester di luar Program Studi yang terdapat di luar kampusnya. Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi” ini terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

1. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
2. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Bentuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan Permendikbud No 3 Tahun 2020 Pasal 15 ayat 1 dapat dilakukan di dalam Program Studi dan di luar Program Studi meliputi:

1. Magang Praktik Industri
2. Proyek Desa
3. Pertukaran Mahasiswa
4. Penelitian
5. Wirausaha
6. Proyek Independen
7. Proyek Kemanusiaan
8. Mengajar di Sekolah

C. CARA MENENTUKAN MODEL PERKULIAHAN

Upaya memberikan banyak pilihan model perkuliahan kepada mahasiswa harus didasari oleh alasan yang tepat. Faktor utama adalah kekuatan atau kelemahan yang secara faktual terdapat pada suatu Program Studi. Ketika mahasiswa harus memiliki keunggulan sesuai dengan bakat dan pilihannya tapi tidak didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Program Studi maka mahasiswa memiliki hak untuk mengambil perkuliahan yang mendukungnya di luar kampus.

Untuk memfasilitasi kondisi ini maka program studi harus memiliki kurikulum yang adaptif yaitu kurikulum yang dimodifikasi dan diadaptasi atau disesuaikan dengan kebutuhan,

kondisi, dan keragaman minat mahasiswa. Kurikulum adaptif, dirancang secara fleksibel agar memberikan keleluasaan kepada mahasiswa untuk memperoleh capaian belajarnya. Nama mata kuliah bukan satu-satunya patokan yang harus dipilih oleh mahasiswa, karena hakikatnya mata kuliah hanya merupakan kemasan sebagai alat untuk mewujudkan capaian pembelajaran. Tabel berikut dapat dijadikan panduan untuk menentukan strategi pengelolaan pembelajaran yang dimaksud.

Tabel 1. Pemetaan Capaian Pembelajaran

Profil Program Studi	Capaian Program Studi	Mata Kuliah	Metode/Model Pembelajaran						
			INSTIKA		Luar INSTIKA				
			Fakultas yang sama	Fakultas yang Berbeda	PT		Industri		
					Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
	Penget.								
	Sikap								
	Ket. U								
	Ket. Kh.								

Ket:

Penget. = Pengetahuan

Ket. U = Keterampilan Umum

Ket. Kh. = Keterampilan Khusus

Tabel 2. Struktur Mata Kuliah

Semester	Mata Kuliah	Model/Metode/Sarana/Cara Belajar							
		INSTIKA			Luar INSTIKA				
		Prodi Asal	Prodi beda Fakultas yang sama	Prodi Beda Fakultas yang Berbeda	PT		Dunia Usaha/ Industri		
					Prodi yang Sama	Prodi yang Berbeda	Pemerintah	Swasta	Mandiri
1	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
2	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
3	A								
	B								
	C								
	D								
	E								
	F								
Dst	Dst								

D. DESAIN IMPLEMENTASI KURIKULUM MBKM INSTIKA

Desain implementasi MBKM INSTIKA merujuk pada Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT), yang difokuskan pada pemenuhan hak belajar mahasiswa yaitu mengikuti proses pembelajaran secara utuh, baik pemenuhan masa belajar maupun beban belajar. Implementasi kurikulum MBKM ini berlaku untuk kurikulum 2022. Desain implementasi MBKM dalam proses pemenuhan hak belajar mahasiswa dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 6. Desain implementasi Kurikulum MBKM INSTIKA


Dari gambar 1 terlihat bahwa dalam dalam menyusun kurikulum, prodi harus berorientasi pada Profil lulusan dan juga capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh prodi. Program yang dijabarkan dan aktivitas yang dilakukan dalam konteks pembelajaran berprinsip pada upaya penguasaan empat keterampilan dasar yang menjadi konsensus yaitu : (1) kecakapan berpikir kritis (*critical thinking skills*), (2) kecakapan berkomunikasi (*communication skills*), (3) kecakapan berkreasi (*creativity*), dan (4) kecakapan berkolaborasi (*collaboration*). Untuk mencapai kompetensi tersebut, maka mahasiswa diberikan hak untuk mengikuti perkuliahan di prodi (minimal 4 semester dan maksimal 11 semester) maupun di luar prodi yang ada di INSTIKA (maksimal 1 semester) maupun di luar INSTIKA (maksimal 2 semester) . Selain itu mahasiswa juga berhak untuk memiliki kegiatan lain di luar prodi maksimal 2 semester.

Pertama, mahasiswa akan diberi fasilitas untuk mengikuti perkuliahan di Prodi sendiri minimal 4 semester atau setara minimal 80 sks dan maksimal 11 semester. Mata kuliah yang diambil pada program studi sendiri itu adalah mata kuliah inti yang wajib diambil sebagai

mata kuliah disiplin ilmu program studi yang secara langsung akan mendukung pada pencapaian profil utama program studi dan atau mata kuliah lain yang diwajibkan diambil.

Kedua, mahasiswa diberi fasilitas untuk dapat mengambil mata kuliah pada program studi yang lain di fakultas apapun yang ada di lingkungan INSTIKA maksimal 1 semester atau setara dengan 20 sks.

Ketiga, mahasiswa diberi fasilitas paling banyak 2 semester atau setara dengan 40 sks untuk mengambil mata kuliah pada program studi yang sama atau program studi yang berbeda di luar INSTIKA dan atau melaksanakan kegiatan lainnya (magang, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi/proyek independen, membangun desa/KKN Tematik, asistensi mengajar di satuan pendidikan). Mata kuliah yang diambil pada program studi yang sama dan program studi yang berbeda tetap ditujukan untuk memperkuat pemahaman disiplin ilmu dan mendukung pemenuhan capaian pembelajaran pada Profil Lulusan prodi, serta memberikan perluasan kompetensi yang ingin dimiliki mahasiswa. Adapun kegiatan lain lebih ditujukan untuk memperoleh pendalaman kompetensi dan memperoleh pengalaman belajar yang lebih nyata di masyarakat dan lapangan pekerjaan. Berdasarkan permendikbud yang diselaraskan dengan desain implementasi kurikulum INSTIKA, maka pola pembelajaran semester di INSTIKA dapat dirancang sebagai berikut (gambar 2).



Gambar 7. Pola pembelajaran MBKM di INSTIKA

Berdasarkan pola pembelajaran MBKM INSTIKA maka pembelajaran MBKM dapat dipetakan seperti terlihat pada tabel 1:

Tabel 2. Pemetaan Pembelajaran MBKM

Jenis MK	Mata Kuliah Wajib	Mata Kuliah PilihanWajib	Mata Kuliah PilihanPilihan
Jumlah sks	90 sks minimum dengan MKUNI (21 sks semester 1-2; 24 sks semester 3-4)	total 54-70 sks	
Semester	1-5, 7 dan 8	5,6,7	6,7
Program MBKM	Pertukaran mahasiswa lintas prodi serumpun/relevan (antar fakultas) Pertukaran mahasiswa di prodi sama di luar institut (dengan system U to U)	Pertukaran mahasiswa(Program Permata Sakti dll) Penelitian Proyek Independen Magang Asisten pengajar disatuan pendidikan	Pertukaran mahasiswa lintas prodi di luar keilmuan Kewirausahaan Magang Proyek kemanusiaan Studi Independen

Berdasarkan pola pembelajaran dan pemetaan MBKM Instika maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Mata kuliah Wajib yang menunjang Kompetensi Inti (Profil Utama dan Capaian Pembelajaran Lulusan) prodi diletakkan pada lima semester awal, yakni mulai dari semester 1 sampai dengan semester ke-5 dan semester ke-8 untuk penulisan skripsi atau karya ilmiah bentuk lain.
2. Pengambilan mata kuliah wajib dapat dilakukan pada program studi sendiri di Instika dan dapat pula dilakukan selama satu atau dua semester pada program studi yang serumpun di dalam Instika, yakni mulai semester ke-4 sampai dengan semester ke-5.
3. pada akhir semester genap yaitu semester 2 dan 4, program studi menyediakan fasilitas semester pendek, dengan total maksimal 9 SKS per semesternya. Hal ini akan bertujuan untuk memfasilitasi percepatan studi mahasiswa.
4. Pengambilan mata kuliah pada program studi yang sama di luar Instika dapat dilakukan pada semester 5, 6 dan 7 melalui modifikasi program Permata Sakti (Pertukaran Mahasiswa Nusantara Sistem Alih Kredit dan Teknologi Informasi) atau program Student Exchange pada program studi yang sama atau linear di perguruan tinggi yang ada di luar negeri.

5. Total jumlah sks maksimal untuk pengambilan mata kuliah di PS lain (di dalam atau di luar INSTIKA Annuqayah) secara akumulatif di semester 4-7 maksimal 20 sks.
6. pada semester ke-6 dan atau sampai semester ke-7, program studi dapat memberikan fasilitas sebanyak 20-40 sks (mata kuliah Pilihan/MBKM) kepada mahasiswa untuk melakukan perkuliahan pada program studi yang berbeda di dalam dan di luar Instika dan/atau melakukan kegiatan lain di berbagai tempat sesuai dengan yang diajukan mahasiswa dan atas izin dan kesepakatan dengan pimpinan program studi. Pada kegiatan ini mahasiswa dianjurkan memanfaatkan waktu yang tersedia dengan menyusun dan menyelesaikan tugas akhir atau skripsi yang dipersyaratkan untuk menyelesaikan studinya.
7. Pada semester 7 dan 8 mahasiswa menyelesaikan skripsi.

1. Pertukaran Mahasiswa

Pertukaran mahasiswa ini dapat dilakukan di dalam atau di luar Instika. Ada 4 desain dalam pertukaran mahasiswa yang dilakukan dalam kurikulum MBKM, yaitu kuliah pada prodi yang berbeda di lingkungan Instika , kuliah pada prodi yang sama di luar Instika dan kuliah pada prodi yang berbeda di luar Instika .

- a. Kuliah Pada Prodi Yang Serumpun/Relevan di Lingkungan Instika Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi serumpun di Instika sebagai berikut:
 - 1) terdaftar pada program studi tertentu di Instika dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
 - 2) telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama dua semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak minimal 40 sks atau lebih;
 - 3) memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.
- b. Kuliah Pada Prodi Yang Berbeda Di Lingkungan Instika .
 Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil mata kuliah pada program studi lain di Instika sebagai berikut:
 - 1) terdaftar pada program studi tertentu di Instika dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
 - 2) telah lulus mata kuliah kompetensi inti program studi sebanyak 80% atau setara dengan 72 sks;
 - 3) memperoleh rekomendasi tertulis dari pembimbing akademik dan ketua prodi.
- c. Kuliah Pada Prodi Yang Sama Diluar Instika .
 Persyaratan yang harus dipenuhi mahasiswa agar dapat mengikuti program MBKM ini, sebagai berikut:

- 1) terdaftar pada program studi tertentu di Instika dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
 - 2) telah menempuh dan lulus mata kuliah minimal selama empat semester atau setara dengan telah lulus mata kuliah sebanyak minimal 80 sks atau lebih;
 - 3) memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik & ketua prodi.
- d. **Kuliah Pada Prodi Yang Berbeda Diluar Instika**
- Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil matakuliah pada program studi yang berbeda di luar INSTIKA , yaitu:
- 1) terdaftar pada program studi tertentu di INSTIKA dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
 - 2) telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
 - 3) memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.

2. Magang Dan Kegiatan Lain

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa yang akan mengambil kegiatan Magang sebagai pengganti perkuliahan, yaitu:

- a. terdaftar pada program studi tertentu di INSTIKA dan masih aktif, tidak sedang mengambil cuti kuliah;
- b. telah lulus mata kuliah yang ditetapkan dalam kurikulum program studi sebanyak 80% atau setara dengan 115 sks;
- c. memperoleh rekomendasi tertulis dari dosen pembimbing akademik dan ketua prodi.

E. TAHAPAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BELAJAR

1. Persyaratan Umum

Dalam pelaksanaan kebijakan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, program “hak belajar tiga semester di luar program studi”, terdapat beberapa persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh mahasiswa maupun perguruan tinggi diantaranya, sebagai berikut:

- a. Mahasiswa berasal dari Program Studi yang terakreditasi.
- b. Mahasiswa Aktif yang terdaftar pada PDDikti.

Perguruan tinggi diharapkan untuk mengembangkan dan memfasilitasi pelaksanaan program Merdeka Belajar dengan membuat panduan akademik. Program-program yang dilaksanakan hendaknya disusun dan disepakati bersama antara perguruan tinggi dengan mitra. Program Merdeka Belajar dapat berupa program nasional yang telah disiapkan oleh Kementerian maupun program yang disiapkan oleh perguruan tinggi yang didaftarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.

2. Pelaksanaan

a. Peran Pihak-Pihak Terkait

1. Perguruan Tinggi

- a. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi: Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:
 1. Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
 2. Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.
- b. Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
- c. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

2. Fakultas

- a. Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
- b. Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

3. Program Studi

- a. Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus merdeka
- b. Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
- c. Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
- d. Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
- e. Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

4. Mahasiswa

- a. Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
- b. Mendaftar program kegiatan luar prodi.
- c. Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi bila ada.
- d. Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

5. Mitra

- a. Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama perguruan tinggi/fakultas/program studi.
- b. Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka belajar kampus merdeka, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan. Tiap tahapan ini melibatkan berbagai unsur di dalam INSTIKA Annuqayah, yaitu Rektor, LP3M, Dekan Fakultas, Program Studi, Dosen Penanggungjawab Mata Kuliah, Pembimbing, Pihak terkait dan Mahasiswa. Tahapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka di INSTIKA Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep terdiri dari 3 tahapan yaitu:

1) Persiapan

- a) Menyiapkan dan mensosialisasikan panduan MBKM
- b) Prodi menyiapkan CPL dan kurikulum MBKM
- c) Publish kurikulum melalui web Instika

2) Pelaksanaan

- a) Pengajuan rencana oleh mahasiswa
- b) Persetujuan dosen PA dan Prodi
- c) Serah terima dengan pihak terkait
- d) Pelaksanaan secara daring, luring maupun blended
- e) Evaluasi, konversi dan memasukkan nilai pada siakad

3) Monitoring dan Evaluasi

- a) Penerbitan surat tugas bagi dosen dan pihak terkait MBKM
- b) Dokumentasi pelaksanaan aktivitas MBKM
- c) Rekapitulasi pelaksanaan aktivitas MBKM
- d) Monitoring pelaksanaan MBKM
- e) Evaluasi pelaksanaan MBKM